



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR 31/SEK.PTA.W9-A/SK.KU1.1.1/I/2026

TENTANG  
PENGELOLA UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAPPA/B)  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026  
DIPA 04 – DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang:
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengelola Unit Akuntansi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2026;
  2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk duduk dalam susunan Tim Pengelola Unit Akuntansi Tahun Anggaran 2026 pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (DIPA 04 – Ditjen Badan Peradilan Agama).
- Mengingat:
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  - e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
  - f. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  - g. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 39/SEK/SK.KU1.1.1/VII/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025;
  - h. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Tahun Anggaran 2026;
  - i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
  - j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-005.04.2.401113/2026 tanggal 1 Desember 2025.



Memperhatikan: Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENGELOLA UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAKPA/B) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026 (DIPA 04 – DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA);

KESATU: Susunan Pengelola Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2026 (DIPA 04 – Ditjen Badan Peradilan Agama);

KEDUA: Tugas dari Tim Pengelola Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2024 DIPA 04 – Ditjen Badan Peradilan Agama:

1. Menyelenggarakan Akuntansi Keuangan dan Barang Milik Negara;
2. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara secara berkala;
3. Membantu pelaksanaan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Barang Milik Negara.

KETIGA: Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Januari 2026



Pt. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Wahida Muslihah

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
8. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
9. Yth. Kepala Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
10. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Nomor : 31/SEK.PTA.W9-A/SK.KU1.1.1/1/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

PENGELOLA UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAKPA/B)  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026  
DIPA 04 – DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA

No	Nama, Pangkat dan Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pengelola UAKPA/B	Keterangan
1	Rizal Mutaqin Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan: Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab	-
2	Siti Fajriah Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tingkat I (III/d) Jabatan: Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Koordinator	-
3	Dewi Utari Pangkat/Gol. Ruang: Pembina (IV/a) Jabatan: Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Jenjang Ahli Madya	Ketua	-
4	Adam Achmad Pangkat/Gol. Ruang: V Jabatan: Operator Layanan Operasional	Operator persediaan	-
5	Andri Mardika Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda Tingkat I (III/b) Jabatan: Operator – Penata Layanan Operasional	Operator UAKPA DIPA 04 – Ditjen Badan Peradilan Agama	-
6	Awanda Septian Rahmatullah Pangkat/Gol. Ruang: Pengatur (II/c) Jabatan: Klerek- Pengolah data Informasi	Operator UAKPB DIPA 04 – Ditjen Badan Peradilan Agama	-



Plt. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Wahida Muslihah

